

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara, sumber daya alam merupakan hal penting yang dapat digunakan untuk kemakmuran maupun kesejahteraan sosial bagi rakyat negara tersebut, salah satu jenis dari sumber daya alam adalah Minyak dan Gas Bumi. Kepemilikan bahan-bahan galian seperti minyak dan gas bumi pada awalnya dimiliki oleh sultan yang mempunyai hak yang mampu mengeluarkan izin konsensi. Pada tahun 1899, hak para sultan kemudian dihilangkan dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda melahirkan Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda, *Indische Mijnwet* yang memberikan penetapan jika semua bahan-bahan galian seperti minyak dan gas bumi dikuasai oleh pemerintah, dan pemberian izin konsensi untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan dikeluarkan oleh gubernur jenderal. Berdasar pada *Indische Mijnwet*, hanya warga negara Belanda, penduduk Belanda dan Hindia Belanda atau perusahaan yang didirikan di negeri Belanda atau Hindia Belanda yang dapat diberikan izin konsensi.¹

Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, konsep dasar pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjadi dasar bagi eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Penguasaan negara atas sumber daya Minyak dan Gas Bumi (Migas) ditegaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan negara dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik

¹ A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan Dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 28.

Hak Kuasa Pertambangan. Dengan begitu, baik perusahaan, pelaku usaha, maupun masyarakat yang memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan tidak memiliki hak menguasai atau hak memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.²

Kegiatan dalam usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Usaha hulu merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada kegiatan usaha seperti usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi. Eksplorasi merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan³, sedangkan eksploitasi merupakan struktur kegiatan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan migas dan wilayah kerja yang ditentukan, terdiri atas kegiatan pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian migas di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.⁴

Karakteristik industri migas merupakan komoditas strategis dan eksploitasinya yang mengandung resiko tinggi karena membutuhkan teknologi canggih dan modal yang besar. Industri migas pada dasarnya selalu menyatu dengan masyarakat baik terkait obyek fisik maupun non fisik. Selain itu industri migas umumnya mempunyai tingkatan teknologi, pengetahuan, kemampuan, sikap dan cara hidup yang sedikit berbeda dari masyarakat sekitarnya.⁵ Masyarakat yang berada di lingkungan operasi ketika kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan akan merasa tidak nyaman akibat adanya perbedaan tingkatan teknologi, ilmu pengetahuan, sikap dan cara hidup yang berbeda dengan keberadaan operasi perusahaan. Tetapi di sisi lain, perusahaan hulu migas memprioritaskan untuk mengejar target produksi lebih dahulu dari pada kepentingan masyarakat sekitar lingkungan kegiatan operasi usaha hulu migas

² *Ibid*, hlm 29.

³ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22, LN.136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Pasal 1 angka (8).

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka (9).

⁵ <https://www.portonews.com/2019/csr/cost-recovery-dan-program-csr-hulu-migas/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 17:35 WIB.

berada. Kemudian jika terdapat hambatan berkelanjutan yang dapat menimbulkan meningkatnya biaya produksi dan apabila penyelesaian hambatan dilakukan melalui pendekatan “keamanan” maka akan jauh lebih tinggi biaya produksi yang timbul dari pada pendekatan sosial.⁶

Terdapat satu cara agar keberadaan kegiatan usaha hulu migas Indonesia tetap berkelanjutan adalah jika perusahaan bersama dengan pemerintah pusat/daerah dan masyarakat lingkungan usaha harus terlibat untuk mendukung dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan operasi usaha. Masyarakat lingkungan kegiatan usaha juga dapat menikmati kemajuan serta perkembangan ekonomi dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam mendukung kegiatan usaha agar tetap berkelanjutan, Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau istilah dalam bahasa Inggris yaitu *Community Social Responsibility* perlu diterapkan.⁷

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut *Trinidad & Tobacco Bureau of Standards*, merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.⁸ CSR merupakan sebuah konsep dimana suatu perusahaan mempunyai berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, seperti diantaranya lingkungan. Johnson and Johnson mendefinisikan CSR dalam Hadi⁹ “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat”.

CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan tanggung jawab Perseroan yang secara garis besar diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Reza Rachman, 2009, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, PT Buku Kita, Jakarta, hlm.10.

⁹ Hadi, Nor, 2011, *Corporate Sosial Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 46

daya alam, CSR menjadi suatu kewajiban.¹⁰ CSR secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Kegiatan CSR harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.¹¹ Artinya, kegiatan CSR berjalan dengan biaya dari Perseroan yang bersangkutan setelah mendapat keuntungan dari kegiatan usahanya, sehingga Perseroan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat setempat. Poin ini merupakan salah satu inti dari kegiatan CSR.

Menghususkan kepada CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri hulu minyak dan gas bumi (“Migas”), CSR merupakan suatu kewajiban karena kegiatan usahanya sendiri adalah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Akan tetapi, dana untuk CSR perusahaan hulu migas dapat diberikan penggantian biaya operasi atau *cost recovery* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 (PP/27/2017). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dimana salah satu biaya operasi yang dapat dikembalikan (diberikan *cost recovery*) dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak Penghasilan merupakan pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa **eksplorasi dan eksploitasi**. Dimana sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010, pengeluaran biaya pengembangan masyarakat yang dapat dikembalikan hanya pada masa **eksplorasi**. Hal ini disebabkan pada masa eksplorasi, belum ada hasil migas yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, sehingga belum ada biaya untuk melakukan CSR. Namun ketika eksploitasi, dimana Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mulai melaksanakan produksi, maka resiko sosial sudah seharusnya menjadi tanggungan perusahaan.

¹⁰ Indonesia. Undang-Undang *Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007 ,LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756, Ps. 74 ayat (1)

¹¹ Marthin, Marthen B.Salinding, Inggit Akim, 2017, *Implementasi Prinsip CSR Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* , Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Journal of Private And Commercial Law Volume 1 No.1, November 2017, hlm 113.

Seperti yang dilakukan PT X, pada tahun 2013 SKK Migas telah memberikan persetujuan POD atau Plan of Development dalam pembangunan 6 anjungan.¹² Yang berarti telah menjadi tahap eksploitasi.

Menurut Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Parulian Sihotang, masuknya pembebanan biaya CSR ke dalam *Cost Recovery* untuk mengurangi ketegangan antara investor dengan masyarakat sekitarnya.¹³ Tetapi ketentuan mengenai tanggung jawab suatu Perseroan untuk melaksanakan maupun tata cara CSR yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan mengenai *cost recovery* atas CSR perusahaan hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai **PEMBERIAN COST RECOVERY TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN HULU MIGAS.**

B. Rumusan Masalah

Atas gambaran masalah di atas, maka masalah yang dapat muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan hulu migas?
2. Bagaimana seharusnya peraturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan hulu migas mengacu pada undang-undang perseroan terbatas?

¹² Abraham Natanel Nainggolan, 2017, *Strategi Community Relations e*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, hlm. 77.

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170719145957-85-228897/biaya-csr-perusahaan-migas-bisa-dibayarkan-pemerintah> , diakses pada tanggal 28 agustus 2021 pukul 22:11 WIB.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini akan fokus mendalami yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan hulu migas serta pelaksanaan seharusnya peraturan CSR pada perusahaan hulu migas yang mengacu pada undang-undang perseroan terbatas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh Penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan hulu migas;
- b. Guna mengetahui seharusnya pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan hulu migas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.¹⁴ Berdasarkan tujuan penulisan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan hulu migas.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

2) Memberikan informasi mengenai bagaimana seharusnya peraturan CSR pada perusahaan hulu migas yang mengacu pada undang-undang perseroan terbatas.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat luas dan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan mengenai pengaturan-pengaturan terkait *Corporate Social Responsibility*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian, berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Research*. *Research* berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti memeriksa kembali. Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian merupakan bentuk keingintahuan seseorang yang timbul karena berbagai hal atau aspek kehidupan yang masih tidak diketahui dan untuk mencari kebenaran akan hal tersebut dilakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.¹⁵

Penelitian yang akan dilakukan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum

¹⁵ Sri Mamudji, et al., 2005, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2

doktrinal yang mengacu kepada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan untuk mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat dari sudut pandang normanya saja.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu rangkaian proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁷

2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ada lima, yaitu:¹⁸

- 1.) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*);
- 2.) Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- 3.) Pendekatan Historis (*Historical approach*);
- 4.) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- 5.) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menganalisa aturan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yakni menelaah undang-undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan konsep *cost recovery* dan CSR hulu migas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan pendekatan konsep (konsep CSR dan Cost Recovery).

3. Sumber Data

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

¹⁸ *Ibid.*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif seperti peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan. Adapun beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas;
 - 5) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, skripsi/tesis/disertasi, media cetak atau elektronik yang diperoleh dari studi kepustakaan yang memiliki kaitan dengan pemberian *cost recovery* terhadap CSR perusahaan hulu migas.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustskaan (*library research*), yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan digali berlandaskan literatur seperti media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain.¹⁹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, literatur, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan .

5. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran hasil analisa permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, literatur, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan.

Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono merupakan metode penelitian yang menggunakan cara dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisa untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang dibahas.²⁰

¹⁹ Sanapiah Faesal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*”, Yayasan Asih Asah Asuh YA3, Malang, hlm. 35.

²⁰ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 105